



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 203 (024) 6921053 Fax. (024) 6922146
UNGARAN 50511

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 175 / 049 / 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI PIMPINAN
DPRD KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, perlu dibentuk Tim Ahli Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas wilayah Kota Prapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 18, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang – undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 37);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI PIMPINAN DPRD KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Tim Ahli;
- KEDUA : Susunan Tim Ahli Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Ahli Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
1. Mengkaji dan Menelaah Rancangan Keputusan DPRD;
 2. Membuat Laporan hasil kajian mengenai Keputusan DPRD;
 3. Memberikan saran dan masukan ke Alat Kelengkapan DPRD diminta maupun tidak diminta;
 4. Membuat analisa kegiatan DPRD.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 yang dikelola Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang pada Kegiatan Pengkajian, Dokumentasi dan Perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 175 / 62 / 2024 Tentang Pembentukan Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

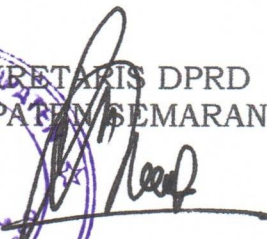
DITETAPKAN DI : UNGARAN
PADA TANGGAL : 11 Januari 2025



Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Semarang
Nomor : 175 / 049 / 2025
Tanggal : 11 Januari 2025

**SUSUNAN TIM AHLI PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	N A M A	SELAKU
1	M. ARIEF NURROCHMAN, SE., Ak., CA., ACPA	Tim Ahli Bidang Keuangan
2	UBAIDILLAH KAMAL, S. Pd., M. H.	Tim Ahli Bidang Kebijakan Publik
3	Dr. RISTINA YUDHANTI, S. H., M. Hum.	Tim Ahli Bidang Hukum


SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SEMARANG

PARTONO